

**ANALISIS
PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA PENANGKARAN
LOBSTER PERSPEKTIF *IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

(Study Kasus di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WARAHMAH ABON

NIM. 190102153

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1444H**

**ANALISIS
PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA PENANGKARAN
LOBSTER PERSPEKTIF *IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

(Study Kasus di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WARAHMAH ABON

NIM. 190102153

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA PENANGKARAN LOBSTER
PERSPEKTIF *IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

(Study Kasus di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M.
7 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

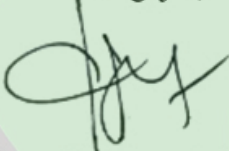
Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.

NIP. 199005082019031016

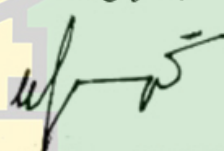
Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIP. 2020029101

Penguji II,



Aulil Amri, M.H.

NIP. 197708022006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Warahmah Abon
NIM : 190102153
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2023

Yang menyatakan,


F9ALX055819746
ah Abon

ABSTRAK

Nama/NIM : Warahmah Abon/190102153
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Petanggungan Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif Ijarah '*Ala Al-'Amal* (Study Kasus di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Pertanggungan Risiko, Kerja, Penangkaran, Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Risiko adalah suatu peristiwa yang menimbulkan dampak bertentangan dengan tujuan yang telah dicapai, Penangkaran lobster membutuhkan waktu yang panjang dan risiko yang tinggi. Dalam akad kerja berupa akad *ijārah āla al-āmāl* adalah suatu perjanjian yang berbentuk mempekerjakan seseorang, terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini: *Pertama*, Bagaimana Pertanggung jawaban risiko kerja pada penangkaran lobster di Kab Simeulue? *Kedua*, Bagaimana perspektif Ijarah '*Ala al-'Amal* terhadap sistem pertanggungan risiko pekerja pada penangkaran lobster di Kab. Simeulue? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis, data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* risiko kerja yang dapat di alami pekerja penangkaran lobster adalah rusaknya oksigen saat menyelam, rusaknya boat karena cuaca buruk yang dapat menyebabkan luka dan kematian. *pertanggungjawaban* yang dilakukan oleh pengusaha lobster adalah memberikan pengobatan jika karyawannya skit atau kecelakaan, menyantuni keluarganyaa jika karyawannya meninggal. Dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal* tentang pertanggungan risiko kerja sudah sesuai jika dilihat dari syarat dan rukun yang ditentukan dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما
بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Petanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Study Kasus di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu

diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.

2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang Penulis cintai yaitu Ayahanda Alias Minsyah, dan Ibunda Sumiati serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada partner jalannya skripsi my bestie Yurike Sayang Ine, Messi Nadiaturrahmi, Naila Tuqyan, Fitriani. Yang selalu ada dan bersedia mendengarkan keluh kesah jalannya skripsi, dan tentunya saya berterima kasih atas segala hal yang telah dilakukan guna meningkatkan semangat saat jalannya skripsi.
6. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 10 November 2023

Penulis,

Warahmah Abon



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَال (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفْوَ رَحِيمَ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



OUTLINE

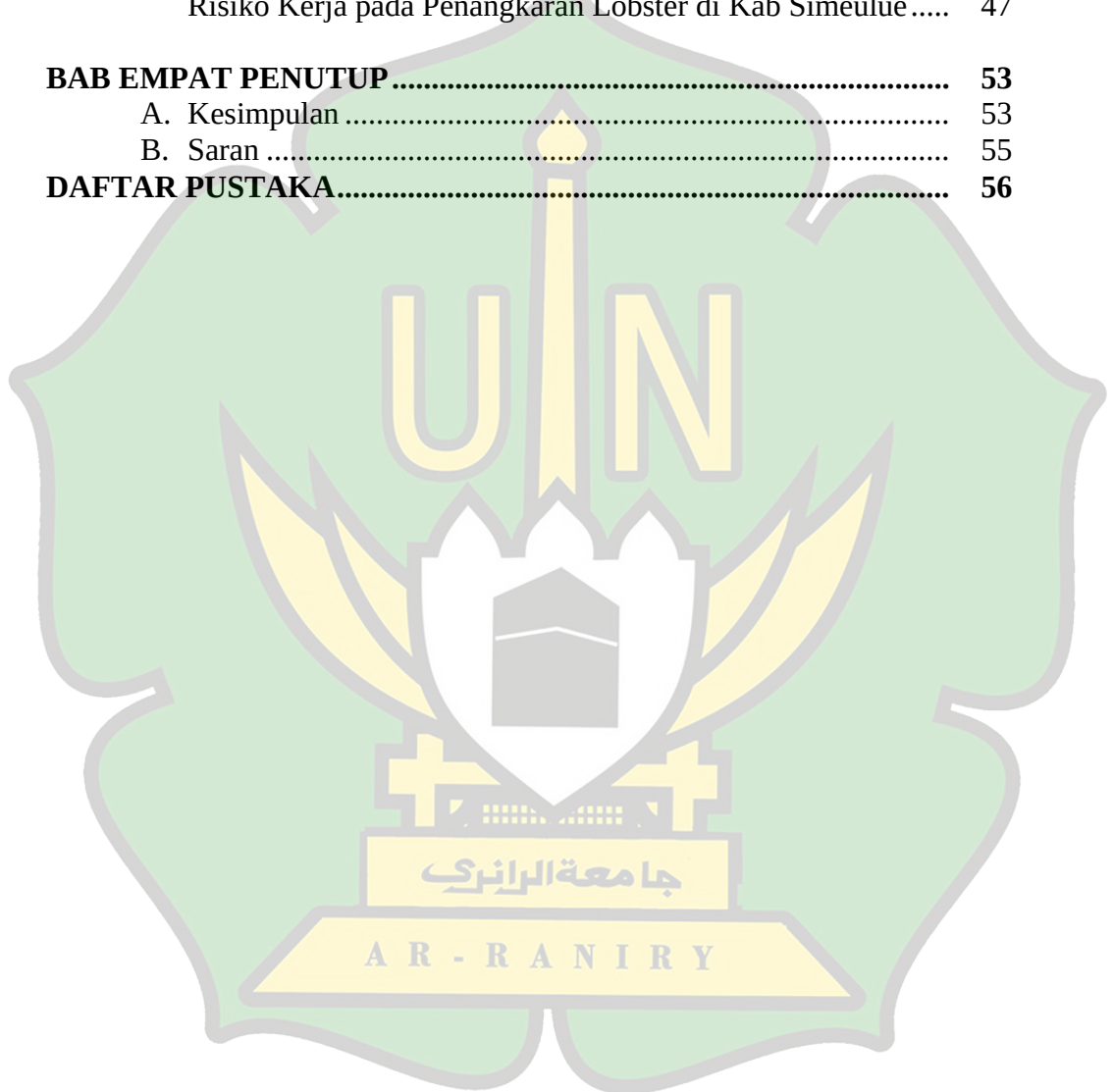
LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah ‘Ala al-‘Amal</i>	16
1. Pengertian <i>Ijarah Ala Al-‘Amal</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Ijarah Ala Al-Amal</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah Ala Al-‘Amal</i>	25
B. Pertanggungjawaban Risiko Dalam Konsep <i>Ijarah ‘Ala al-‘Amal</i> ...	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Risiko.....	29
2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Risiko.....	32

BAB TIGA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO PADA PEKERJA PENANGKARAN LOBSTER DI KABUPATEN SIMEULUE

A. Usaha Penangkaran Lobster di Kabupaten Simeulue	36
B. Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster di Kab Simeulue.....	40
C. Perspektif <i>Ijarah 'Ala al-'Amal</i> Terhadap Sistem Pertanggung Risiko Kerja pada Penangkaran Lobster di Kab Simeulue	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Muamalah. Hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, benda, dan alam semesta. Hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya mencakup bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintah, dan internasional. Muamalah memuat segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik yang seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, dan sebagainya. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga pada satu pihak, dengan pihak lainnya. Hal demikian dilakukan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketantuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan tersebut dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-Amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.¹

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan

¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 76.

inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.²

Ijārah āla al-āmāl dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan baik yang bersifat individual maupun kolektif, misalnya di sektor publik yang mempekerjakan perorangan atau secara kolektif di perusahaan publik, yang dalam hal ini pekerja yang bekerja di sektor publik menggunakan keterampilannya untuk digunakan dan untuk kepentingan orang banyak yang sesuai target dengan tujuan pemasaran tercapai meskipun ada risiko bagi mereka yang pandai dalam pekerjaannya seperti pekerja konstruksi yang bekerja di lokasi konstruksi, desainer interior yang bekerja mendesain interior bangunan kliennya.

Risiko adalah suatu ancaman atau peristiwa yang menimbulkan dampak bertentangan dengan tujuan yang telah dicapai. Risiko apa saja yang timbul kepada masyarakat (kehilangan harta benda, nyawa, keuangan, bisnis, dll). Melihat Hal ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. bantah Hanafi situasi risiko tidak membatalkan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak.

Dalam akad kerja berupa akad *ijārah āla al-āmāl* adalah suatu perjanjian yang berbentuk mempekerjakan seseorang kemampuan, khususnya secara umum disebut juga dengan keterampilan soft skill atau hard skill untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *Ijārah āla al-āmāl* cocok untuk berbagai jenis pekerjaan Secara khusus hal ini dapat dinilai dari pekerjaan dan hasil-hasilnya sebagai objek *ijārah āla al-āmāl*. Misalnya bentuk *ijārah āla al-āmāl* adalah orang-orang mempekerjakan profesional lain untuk berbagi informasi kontak, misalnya dokter bekerja di

² Sudiarti, S. *Fiqh muamalah kontemporer*. (Medan: Jurnal UINSU 2018), hlm.6

klinik kesehatan atau rumah sakit, desainer bekerja di perusahaan konveksi, dll.³

Menilai dari sifat individu pekerjaan, jika ada risiko atau Kerusakan terjadi pada semua bentuk pekerjaan yang dilakukan menjadi tanggung jawabnya sendiri, namun para ulama fiqh sepakat bahwa apabila kerusakan atau cacat pada benda yang dikerjakannya disebabkan oleh tangannya sendiri dan bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka pekerja tidak wajib memberikan ganti rugi. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pekerja, maka harus diberikan ganti rugi. Dilihat dari pekerjaannya yang memberikan manfaat bagi banyak orang, misalnya saja seorang penjahit, jika ada yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya atau jika pakaian yang dijahit oleh penjahit tersebut rusak ditangannya, maka para ulama mengenai hal tersebut akan mempunyai perbedaan pandangan dalam penafsirannya. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail. Ulama Hanabillah dan Syafi'iyah berpendapat, jika pakaian yang dibuatnya rusak bukan karena kelalaian atau kesengajaan penjahit, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi atas barang yang rusak tersebut.

Abu Yusuf dan Muhammad Bin Al-Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa pekerja atau orang yang memberikan jasa untuk kepentingan orang banyak bertanggung jawab atas resiko yang berkaitan dengan objek yang dilakukan baik itu di sengaja atau tidak sengaja, kecuali apabila kerugian tidak dapat dihindari, terdapat resiko melebihi batas kapasitas, misalnya karena banjir besar, kecelakaan atau kebakaran. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa apabila kerusakan yang ditimbulkannya meninggalkan kesan pada barang yang sedang atau telah diolah, seperti tukang cuci, tukang reparasi, tukang bangunan, baik disengaja maupun tidak disengaja, jika

³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2016), hlm.236.

terdapat cacat dalam pengerjaannya. benda yang ada di tangannya, itu menjadi tanggung jawabnya dan harus diganti.⁴

Apabila kewajiban-kewajiban pekerja sehubungan dengan pekerjaannya telah dipenuhi, maka hak-hak pekerja itu tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa memberinya gaji sesuai dengan waktu yang dijanjikan untuk memenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Sepanjang tidak melanggar syarat-syarat kerja karena diangkat menjadi pekerja dan diberi gaji. Karyawan tidak menerima gaji penuh meskipun pembayarannya terlambat. Jumlah yang disepakati tidak dapat dikurangi. Seorang pekerja berhak mendapat gajinya hanya jika ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan perjanjian, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mengikatnya, kecuali syarat-syarat yang melarang hal tersebut. Apa yang halal dan haram? Namun apabila ia tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah atau dengan sengaja melakukan pekerjaan yang tidak pantas, maka hal ini harus diperhatikan, karena setiap hak disertai dengan kewajiban. Risiko pekerjaan juga erat kaitannya dengan nilai gaji, karena gaji dapat bervariasi tergantung pada tingkat risiko atau kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula imbalannya.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu”. Jika menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu *Ijarah*.

⁴ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektual Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 142-143

Konsep *Ujrah* Pada Pekerja Dalam Islam Pada masa Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para karyawannya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah (Abu sinn,2012). Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu Sinn (2012) bagi yang sudah berkeluarga, gajinya dua kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵

Terkait hukum *Ijarah* para ulama menyatakan kebolehan dengan dua penegasan yang berbeda Pertama ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menegaskan ketentuan hukum kebolehan melakukan *ijarah* tetap berdasarkan pada suatu manfaat, serah terima, dan ganti yang diketahui kebolehan. Hal tersebut berarti apabila suatu barang atau jasa boleh, di gunakan dalam syariat maka sesuatu tersebut boleh dijadikan *ijarah*. Terakhir ulama *Hanafiah* dan *Malikiyyah* dalam hal ini berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad perpindahan kemanfaatan yang bersifat mubah dalam waktu tertentu.

Akad *Ijarah 'Ala al-'Amal* di praktekkan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa biasanya diaplikasikan dalam bentuk profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang hadir dalam *uqud al-musamma* dalam hal ini adalah akad *Ijarah 'Ala al-'Amal* telah berkembang dan dapat di implementasikan untuk berbagai profesi yang sesuai dengan perkembangan

⁵ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 83.

zaman. Secara transaksi, akad *Ijarah 'Ala al-'Amal* dapat di implementasikan dalam berbagai ragam sektor usaha yang mengandalkan jasa dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill* seperti dokter, bankir, pekerja tambang, tukang perabot, pembuat mebel dan lain-lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rulik yang merupakan pekerja di penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang Kec Teupah Selatan Kab Simeulue. Menurut Bapak Rulik masalah Pertanggung jawaban risiko di penangkaran lobster Desa Ulul Mayang Kec Teupah Selatan Kab Simeulue dapat mengakibatkan beberapa risiko kerja yaitu, pada saat pengambilan lobster di laut, ketika cuaca buruk kemungkinan dapat mengakibatkan kerusakan mesin karna buruknya cuaca yang mengakibatkan ombak tinggi sehingga boat yang digunakan tidak dapat dikendalikan dengan baik, kemudian dapat berisiko juga pada penyelam yang sedang mengambil lobster di dasar laut dapat mengakibatkan rusaknya oksigen pada penyelam dan bisa berakibat kematian. Penangkaran di Desa Ulul Mayang memiliki dua orang karyawan yang bernama Bapak Hendrawan Saputra dan Bapak Fajar Gunawan. Mereka diberi upah ketika ada kegiatan saja karena tidak sebulan penuh mereka bekerja, dalam satu bulan mereka bekerja maksimal hanya sepuluh hari saja dan apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak diberikan upah, yang pada seharusnya konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal* adalah memilikkan manfaat sesuatu yang mubah pada jangka waktu tertentu dengan adanya iwadh. Ada dua jenis ijarah yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yakni ijarah manfaat seperti sewa pada suatu barang dan ijarah amal yang biasa di sebut buruh atau tenaga kerja.⁶

Kemudian hasil wawancara kedua dengan Bapak Ferdhy yang merupakan pemilik penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau Kec

⁶Hasil Wawancara Rulik, *Salah Seorang Pekerja Penangkaran Lobster di Desa Ulul Mayang Kec Teupah Selatan Kab Simeulue*, Pada Tanggal 23 juni 2022

Teupah Selatan Kab Simeulue. Menurut Bapak Ferdhy ada beberapa risiko kerja yang terjadi pada penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau Kec Teupah Selatan Kab Simeulue, yang pertama risiko kerja pada pengambilan lobster di laut, apabila cuaca buruk akan mengakibatkan kerusakan mesin boat atau juga bisa mengakibatkan kerusakan mesin oksigen/kompresor yang dapat mengakibatkan kematian pada penyelam. Kemudian resiko yang kedua yaitu resiko yang terjadi di penangkaran lobster tentang masalah pakan dan kebersihan di bak penangkaran yang harus di bersihkan,karna bisa berakibat cacat atau mati pada lobster tersebut, jika ada lobster yang / sakit/tidak segar maka harus dipindahkan ke bak yang lain untuk disegarkan, kemudian jika ada lobster yang cacat maka harus dipindahkan juga ke bak lain agar tidak tercampur dengan lobster yang lainnya.⁷

Pulau Simeulue merupakan salah satu daerah penghasil lobster yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun demikian, produktivitas budidaya pembesaran lobster di Pulau Simeulue masih rendah karena faktor manajemen. Sehingga diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi untuk pengembangan pembesaran lobster yang berkelanjutan. Keberhasilan usaha penangkaran lobster yang berkelanjutan dipengaruhi oleh keterlibatan beberapa pihak termasuk penangkaran lobster.

Penangkaran lobster membutuhkan waktu yang panjang dan risiko tinggi. Karena risiko dan waktu panjang itulah nelayan kesulitan akses modal Nelayan penangkaran di Desa Ulul Mayang Kec Teupah Selatan berhasil meracik pakan untuk penangkaran lobster. Dengan pemberian pakan ini, pertumbuhan lobster semakin cepat jika dibandingkan pemberian pakan ikan seperti kebiasaan selama ini. Pemerintah perlu mendorong usaha penangkaran lobster dengan regulasi dan program peningkatan kapasitas.

⁷Hasil Wawancara Ferdhy pemilik Penangkaran Lobster di Desa Labuhan Bajau Kec Teupah Selatan Kab Simeulue, Pada Tanggal 14 september 2023

Berdasarkan data awal di atas yang diperoleh sebelumnya yang mengkaji tentang masalah pertanggung jawaban risiko pada pekerja penangkaran lobster tersebut. Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “*Analisis Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian proposal ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban risiko kerja pada penangkaran lobster di Kab Simeulue?
2. Bagaimana perspektif *Ijarah ‘Ala al-‘Amal* terhadap sistem pertanggung jawaban risiko pekerja pada penangkaran lobster di Kab Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan dari penelitian proposal ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster di Kab Simeulue.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif *Ijarah ‘Ala al-‘Amal* Terhadap Sistem Pertanggung jawaban risiko Pekerja Pada Penangkaran Lobster di Kab Simeulue.

D. Penjelasan Istilah

1. Pertanggungan Risiko

Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Bentuk-bentuk risiko antara lain risiko murni, risiko spekulatif, risiko partikular dan risiko fundamental.

2. Pekerja

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung jenis profesi yang dilakukannya.

3. Penangkaran Lobster

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Upaya penangkaran ini merupakan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia, bahkan terdapat Undang-Undang yang mengatur adanya upaya penangkaran tersebut. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah berupaya keras dalam menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar yang tersebar di seluruh wilayah negara kita ini.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penangkaran adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan untuk membiakkan. Maksud dari ‘membiakkan’ tersebut adalah dengan memelihara (mengusahakan) binatang dan tumbuhan supaya menjadi banyak atau berkembang.

4. *Ijarah 'Ala al-'Amal*

Ijarah adalah memilikikan manfaat sesuatu yang mubah pada jangka waktu tertentu dengan adanya iwadh. Ada dua jenis *ijarah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yakni *ijarah* manfaat, seperti sewa pada suatu barang, dan *ijarah* amal yang biasa disebut buruh atau tenaga kerja.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Biasanya kajian pustaka ini ditulis untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis oleh orang lain dan bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dikaji berbeda dengan yang dikaji orang lain apabila adanya persamaan penelitian. Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah ialah:

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungan Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal*” Hasil penelitian dari Mawaddatul Ula, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaan antara penelitian Mawaddatul Ula dengan penelitian peneliti ialah pada lokasi penelitian dan arah pembahasan. Arah pembahasan yang Mawaddatul Ula teliti mengenai ‘*Pertanggungan Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design*’ sedangkan yang penulis teliti mengenai Pertanggungan Risiko Kerja Pada

Penangkaran Lobster. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana Pertanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster⁸

Skripsi yang berjudul “Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car Di Ie Masen Kaye Adang)” hasil penelitian dari Said Fahmi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaan antara penelitian Said Fahmi dengan penelitian peneliti adalah arah pembahasan dan lokasi yang berbeda. Arah pembahasan yang Said Fahmi teliti mengenai *Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas* sedangkan yang penulis teliti mengenai *Analisis Pertanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster*. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang pertanggungans risiko pada penangaran lobster.⁹

Skripsi yang berjudul “Pertanggungans Risiko pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD di Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl” hasil penelitian dari Putroe Tisara Mentari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini tidak terlalu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena ada kesamaa di pertanggungans risiko dalam perspektif akad ijarah, namun ada juga perbedaannya. Perbedaan antara penelitian Putroe Tisara Mentari dengan penelitian peneliti adalah penelitian Putroe Tisara Mentari membahas tentang *Pertanggungans Risiko pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD* penulis mencoba menganalisis pertanggungans risiko pada pemesanan

⁸ Ula, Mawaddatul. *Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

⁹ Fahmi, Said. *Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car Di Ie Masen Kaye Adang)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

makanan via go food menggunakan ketentuan akad ijarah. Sedangkan yang penulis teliti mengenai *Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Penanganan Lobster*. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang pertanggungjawaban risiko kerja pada penanganan lobster.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan cara atau langkah bagaimana mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada dasarnya dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan

¹⁰ Mentari, Putroe Tisara. *Pertanggungjawaban Risiko pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD di Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenisnya, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati sehingga mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku tersebut yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, ataupun masyarakat sehingga sudut pandang yang dikaji dipandang utuh, komprehensif dan holistik¹¹.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik.

a. Metode Penelitian kepustakaan (*library research*)

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara menggali teori yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi berdasarkan objek penelitian. Wawancara akan ditujukan kepada salah seorang pekerja di Penangkaran lobster Desa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan yaitu Bapak Rulik.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan penelitian perpustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang berhubungan satu sama lain yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori yang dimaksud diantaranya yaitu : Pertanggung jawaban risiko kerja pada penangkaran lobster dalam perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* yang dikaji secara yuridis normatif maupun secara hukum islam.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian lapangan yaitu tentang pertanggung jawaban risiko kerja pada penangkaran lobster dalam perspektif *ijārah* pada pekerja penangkaran lobster

Bab empat merupakan bab yang terakhir sebagai penutup dari kajian ini yang akan dipaparkan kesimpulan dari segala permasalahan yang diteliti, kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

BAB DUA KONSEP AKAD *IJARAH 'ALA AL-'AMAL*

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah 'Ala al-'Amal*

1. Pengertian *Ijarah Ala Al-'Amal*

Ijarah diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam Bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata أَجَرَ, yang memiliki sinonim dengan: أَكْرَى yang artinya: “menyewakan”, seperti dalam kalimat أَجَرَ الشَّيْءَ (*menyewakan sesuatu*). Secara etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat baik berupa barang ataupun jasa. Sedangkan secara terminologi syara' *ijarah* adalah suatu akad yang dilakukan dengan cara mengambil manfaat terhadap sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati juga dengan syarat-syarat tertentu.¹³ Faktanya, *ijarah* memiliki konsep sama seperti jual beli. Hanya saja yang membedakannya yakni objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* merupakan jasa, baik jasa yang dihasilkan oleh manusia maupun dari pemanfaatan barang.¹⁴ Lain halnya dalam jual beli yang memperjualbelikan barang atau jasa.¹⁵

Dijelaskan dalam buku Fiqh Muamalah oleh Rachmat Syafi'i, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Jadi seseorang bisa mengakad *ijarah* jika ingin meminjam suatu barang. Namun perlu diingat bahwa barang yang dipinjamkan tidak berarti peralihan hak milik atas barang tersebut dari lessor. Misalnya seorang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

nasabah ingin meminjam laptop selama enam bulan. Setelah itu, bank syariah akan memberikan rincian biaya sewa yang telah ditentukan secara pasti agar tidak terjadi perubahan biaya selama masa peminjaman properti. Jika harga sewa sudah disepakati maka pelanggan akan menerima laptop dari lessor. Kini, pelanggan harus membayar biaya sewa selama enam bulan, setelah itu penyewa akan dibayar atas jasa yang diberikannya.¹⁶

Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan: الْكَرَاءَةُ أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang artinya: "sewa-menyewa atau jual beli" manfaat bila yang menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut *ijarah al-'ain* atau sewa menyewa. Seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya*, menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah di syari'atkan dalam Islam.

Menurut Nasrun Haroen, *ijarah 'Ala al-'Amal* adalah suatu akad mengambil tenaga seseorang dengan cara mempekerjakan orang tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah 'ala al-'amal* menurut para ulama fiqh harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.¹⁷

¹⁶ <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6356157/memahami-ijarah-dari-jenis-rukun-dan-syaratnya> pada tanggal 25 agustus 2023 jam 00.30

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

Kata jasa dan *ijarah* memiliki titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*), karena jasa atau pelayanan yang diberikan oleh seseorang bertujuan untuk mendapatkan bayaran atau upah. Dengan istilah lain upah merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam akad *ijarah*, pemilik atau pihak yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir* orang yang menyewakan). Sedangkan pihak yang menerima sewa adalah *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Serta objek yang disewakan tersebut disebut *ma'jur* (sewaan) dan imbalan berupa jasa yang diberikan diberi istilah dengan *ujrah* (upah atau gaji).¹⁸ Jika dilihat dari segi kehidupan manusia, akad *ijarah* merupakan akad yang diperlukan oleh manusia.

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis memfokuskan pada bagian jenis akad yang kedua yaitu *Ijarah 'Ala al-'Amal* (manfaat) adalah dengan cara mengambil manfaat ketika seseorang mengambil pekerjaan dari orang lain. Menurut para ulama fiqh, hukumnya dibolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas dan tidak menyimpang dari syariat islam, semisal tukang bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu. Al *Ijarah* dalam hal ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji atau memberi upah pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, misalnya kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, pegawai pabrik, dan tukang jahit.¹⁹

Menurut *Fuqaha Syafi'i* kejelasan waktu dalam akad ini begitu penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya pekerja yang akan dibayarkan terhadap pihak pengguna jasa kepada pekerjaanya.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 7.

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press, 2017), hlm.

²⁰ Syarbini Al-Khatib, *Mughny Muhtaj*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978) hlm. 322

Dilihat dari pekerjaan yang sifatnya pribadi, jika terdapat kerusakan atau risiko dalam seluruh bentuk pekerjaan yang ia kerjakan itu menjadi tanggungjawab sendiri, namun, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahawa jika kerusakan atau kecacatan pada objek yang ia kerjakan itu rusak karena tangannya sendiri bukan akibat kelalaian atau kesengajaan, maka pekerja tersebut tidak wajib untuk ganti rugi. Tetapi jika kerusakan itu disebabkan karena kelalaian pekerja tersebut maka ia wajib ganti rugi. Misalnya, ketika seorang pembantu rumah tangga memecahkan piring pada saat ia mencucinya. Pada kejadian tersebut, menurut kesepakatan pakar ulama fiqih, pembantu rumah tangga itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena piring pecah itu bukan karena sengaja atau karena kelalaian.

Dilihat dari pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang jahit dan tukang kasut, apabila seseorang melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya dan kasut orang yang sedang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak ditangannya, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syaffiah, berpendapat bahwa jika adanya kerusakan terhadap kasut atau pakaian yang sedang ia kerjakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari tukang kasut maupun tukang jahit, maka ia tidak boleh dituntut untuk ganti rugi terhadap barang yang dirusak.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat dari abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pekerja atau yang mempunyai jasa untuk kepentingan orang banyak harus mempertanggung jawabkan atas risiko terhadap objek yang sedang di kerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali jika kerusakan itu timbul karena tidak bisa menghindari

akan terjadinya risiko diluar batas kemampuannya misalnya karena banjir besar, kecelakaan, atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat apabila kerusakan yang ia perbuat membekas pada barang yang sedang atau telah dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak, dan kuli, tukang bengkel, maka baik disengaja maupun tidak sengaja, apabila terjadi kecacatan pada objek ditangannya maka menjadi tanggung jawab mereka dan wajib di ganti.²¹

Manusia yang hidup dengan saling membutuhkan satu sama lain, tentu memerlukan jasa atau pelayanan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi dalam diri tiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun demikian, orang yang memiliki keahlian tertentu memerlukan, uang sebagai bayaran terhadap jasa yang telah dilakukannya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Azh Zukhruf ayat 32:

أَمْ يَتَّبِعُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”²²

Akad *Ijarah ‘Ala al-‘Amal* adalah pertama, bersifat memiliki manfaat yang akan di peroleh jika adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedua, memperoleh upah atau imbalan karena menyewakan jasa atau

²¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektikad Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 142-143

²² QS. Az-Zukhruf (43): 32.

keahliannya dalam bekerja . ketiga, seseorang yang telah disepakati untuk melakukan suatu pekerjaan harus orang yang benar-benar menguasai bidang yang akan dikerjakan, agar hasil yang dikerjakan tersebut sesuai dengan keinginan oleh pihak penyewa. keempat, kejelasan waktu untuk bekerja sangat penting karena menentukan terhadap besar upah yang akan dibayar oleh pihak penyewa jasa.

2. Dasar Hukum *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijarah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
وَالِدَةِ نَضَارٌ لَا تُسْعَمَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ الْمَوْلُودُ لَهُ
مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالٍ أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِهِ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
سَلَمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرَ
مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²³

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban seorang ibu adalah menyusui anaknya, jika seorang ibu ingin menyelesaikan masa menyusuinya maka ia harus menyelesaikannya dalam waktu dua tahun. Berbeda dengan seorang ayah yang wajib memenuhi kebutuhan gizi ibu menyusui. Sekalipun ia bercerai dari istrinya, ia tetap harus menyediakan sandang dan pangan yang layak sesuai dengan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.

Bila bapaknya meninggal, maka yang mengambil alih tugas bapak itu adalah walinya. Ketika seorang ibu mengalami kesulitan, seperti sakit atau masalah lain dalam menyusui, ia dapat meminta ibu lain untuk menyusui bayinya. Orang tua bayi tidak bersalah jika sudah saling menerima dan berkonsultasi. Tindakan ini juga memiliki tujuan baik dan bermanfaat bagi bayi. Dan perempuan yang dipilih untuk menyusui anaknya berhak menerima pembayaran susu yang pantas menurut adat istiadat dan praktek setempat.²⁴

Para ulama fiqih sepakat mengenai akad *ijarah* ini diboleh oleh syara' walaupun terdapat beberapa para ulama yang tidak sepakat bahwa akad ini dibolehkan, seperti Ismail ibn A'liya, Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka mengemukakan bawa akad ini adalah akad yang menjualbelikan manfaat, sedangkan manfaat pada akad itu tidak bisa dipindah tangankan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak ada waktu akad maka tidak bisa untuk di jual belikan. Namun pada kenyataannya, manfaat ini sedikit demi sedikit bisa dinikmati oleh seseorang. Sehingga pendapat ini dibantah oleh oleh ibn Rusyd, bahwa suatu manfaat

²³ QS. Al-Baqarah (2): 233.

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 234-235.

walaupun belum ada pada waktu akad, tetapi pada manfaatnya akad tersebut terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.²⁵

Para jumhur ulama memiliki landasan Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' dalam membolehkannya akad *ijarah* ini Dalil pertama, terdapat dalam Al-Qur'an dan Surat At-Talaq ayat 6, Allah Berfirman :

اسْكُتُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعُهُ لَهُ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. At-Thalaq (65) :6)²⁶

Dalam ayat diatas menunjukan bahwasanya jika anakanak mereka diberi ASI oleh perempuan lain bukan ibu kandungnya maka harus mendapatkan upah atau imbalan kepada yang memberikan jasa.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢﴾

²⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 326

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) hlm. 558

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Qs. Al-Qashash (28): 26)²⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mencari seorang untuk dijadikan sebagai pekerja sebaiknya orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya omongannya, karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak.

Dalil kedua, hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفُهُ

“ Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:” berilah upah buruh itu sebelum keringatnya kering“(Riwayat Ibnu Majah)²⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin membayar jasa orang yang dipakainya dan tidak boleh menunda waktu untuk membayar upah orang yang menjadi pekerjanya.

Dalil ketiga adalah *ijma'*, pada masa sahabat waktu itu sepakat menyatakan bahwa membolehkannya akad *ijarah*. Hal ini karena manfaat *ijarah* sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana terhadap kebutuhan yang riil. Maka jika semua akad jual beli hukumnya boleh maka akad *ijarah* ini pun hukumnya diperbolehkan.

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) hlm. 388

²⁸ Al-Hafidz Ubnu Hujar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2011), hlm. 415

1. Rukun *Ijārah* ‘*Alā al-‘Amāl*

Dalam istilah fiqh, rukun adalah sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan, jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi *ijārah*, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut.

Rukun menjadi sandaran setiap perbuatan yang akan di realisasikan oleh kedua pihak, dengan adanya rukun akan menjadikan suatu pekerjaan menjadi baik dan setiap pekerjaan pasti terdapat rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ulama fiqh sepakat bahwa rukun harus ada setiap tindakan dan menjadi baik suatu tindakan tersebut, sedangkan rukun bersifat internal dari sesuatu yang ditegakannya.²⁹

Rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu"jir* dan *Musta"jir*, adalah orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu"jir* adalah orang yang menyewakan terhadap jasa seseorang sedangkan *musta"jir* adalah orang yang menerima upah dan melimpahkan jasanya dalam mengerjakan sesuatu, syarat bagi *musta'jir* sendiri harus orang yang sudah baligh, berakal, cakap melakukan tasharauf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*.

²⁹ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 78

- c. *Ujrah* (upah), sebaiknya diketahui jumlah upah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau jasa yang akan disewakan dalam sewa-menyewa atau upah mengupah harus memenuhi syarat di bawah ini
- barang yang akan menjadi objek akad sewamenyewa dan upah-mengupah harus diketahui manfaatnya sebelum proses sewa-menyewa
 - objek-objek yang akan digunakan oleh pihak penyewa harus diserahkan kepihak penyewa untuk melangsungkan pekerjaannya (khusus dalam sewa menyewa)
 - objek untuk yang disewakan harus memiliki manfaat untuk didapati dan tidak adanya hal yang haram
 - objek yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian yang sudah disepakati dalam akad.³⁰

2. Syarat *Ijārah ‘Alā al-‘Amāl*

Syarat secara bahasa adalah lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah ”sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar’i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada”.

Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*syarṭ al-in‘iqād*), syarat

³⁰ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2018), hlm.177-179.

pelaksanaan akad (*syarṭ an –nafāz*), syarat sah (*syarṭ as-Ṣihhah*), dan syarat kelaziman (*syarṭ al- luzūm*).³¹

a.) Syarat Wujud /Terjadinya Akad (*syarṭ al-in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarṭ al-in'iqād*) berkaitan dengan aqid, zat akad dan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli. Akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah; dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.³²

b.) Syarat Berlaku (*syarṭ an –nafāz*)

Agar terlaksananya sewa-menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh aqid (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahlih*). Dengan demikian *ijārah al-fuḍūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa-menyewa atau ujah.

c.) Syarat sah (*syarṭ as-shihhah*)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan 'aqid, Ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'aqad* (zat akad).

4. Pembatalan atau Berakhirnya Akad Al-Ijarah

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 389

³² Lihat *I'lamul Muwaqi'in*, vol. 2, hlm.15

Ijarah adalah salah satu jenis akad dalam bidang muamalah, dan pada pelaksanaannya tidak boleh ada *fasakh* (pembatalan) kecuali ada hal-hal yang harus terjadinya *fasakh*.³³

Ijarah akan batal jika ada hal-hal yang terjadi misalnya³⁴ :

- Terdapat kecacatan pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- barang yang disewakan rusak, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- Terpenuhinya manfaat yang diinginkan oleh pihak penyewa, maka masa pekerjaannya telah selesai.
- Menurut ulama Hanafiyah berpendapat boleh mengenai *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti menyewa ruko untuk berdagang, kemudian barang tersebut ada mencuri maka dalam akad *ijarah* ini boleh untuk di *fasakhkan*.

B. Pertanggungan Risiko

1. Pengertian Pertanggungan Risiko

Menurut pasal 24 KUHD, pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa.³⁵

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ekspektasi yang dapat menimbulkan kerugian Risiko dapat timbul sewaktu-waktu, agar risiko tidak menghambat suatu aktivitas maka risiko harus dikelola dengan

³³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Puska Setia 2018), hlm.182

³⁴ *ibid*, hlm.182-183

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.

baik Strategi yang dapat diterapkan antara lain mengalihkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, meminimalkan dampak negatif risiko, dan memodifikasi sebagian atau seluruh konsekuensi risiko tertentu. Risiko merupakan suatu hal yang pasti akan dihadapi oleh para pengusaha. Tiap perusahaan berbeda kadar risiko nya, ada yang besar ada pula yang kecil. Risiko adalah sesuatu yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu aktivitas bisnis atau lainnya.

Terminologi Risk atau risiko dapat diartikan sebagai bahaya, konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan. Dapat dipahami bahwa risiko ini pasti selalu ada di kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup pasti memiliki risiko, segala sesuatu harus berurusan dengan risiko. Apalagi dalam dunia bisnis, selalu dihadapkan dengan persoalan yang pasti akan mengambil risiko pula.³⁶

Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab yaitu *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.³⁷

Sumber risikonya banyak, seperti kemungkinan terjadinya kejadian yang menyimpang dari ekspektasi namun kesenjangan tersebut hanya terlihat jika berbentuk kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian maka tidak disebut risiko. Konsep umum risiko adalah ketidakpastian mengenai masa depan suatu aktivitas oleh karena itu, faktor-faktor penyebab kerugian

³⁶ Wedana Yasa, "Manajemen Resiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli", *Jurnal Spektrum*, Vol.1 No. 2 (Juli 2013), hlm.32

³⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162.

menjadi penting dalam analisis risiko dua faktor yang menimbulkan risiko adalah bencana dan bahaya.

Menurut para ulama fiqih, bentuk-bentuk risiko dalam proses jual beli antara lain:

1. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang penjual, barang curian)
2. Menurut perjanjian, barang itu hendaknya diserahkan kepada pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang itu tidak diserahkan atau diserahkan pada waktunya
3. Barang rusak sebelum sampai ke pembeli
4. Barang tidak sesuai dengan contoh yang disepakati

Mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian (timbang balik) di mana penanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan kompensasi kepadanya atas kerugian, kerusakan atau cedera, hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita seseorang karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Fungsi utama lindung nilai adalah untuk mentransfer risiko prinsip asuransi risiko merupakan bentuk hak tertanggung atas harta benda yang dipertanggungkan dalam suatu transaksi, artinya tertanggung akan merasakan kerugian jika harta bendanya rusak dan sebaliknya merasa untung jika barangnya utuh suatu kontrak asuransi hanya dianggap ada jika terdapat kepentingan yang dapat diasuransikan dalam asuransi tersebut, sehingga jika kepentingan tersebut tidak ada maka perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas ganti rugi ganti rugi terjadi apabila tertanggung mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut.³⁸

³⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74

Dalam bermualamah, risiko yang dapat muncul pada saat bertransaksi jual beli harus dihilangkan. Beberapa risiko pada jual beli khususnya jual beli dengan media online seperti penipuan, *gharar* dan lainnya. Sedangkan Islam melarang akan penipuan pada jual beli. Setiap transaksi jual beli ini telah dijelaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Dalam Islam segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan), baik segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi dan perkiraan, seperti *gharar*, yang sarat dengan risiko maka hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang.

2. Macam-Macam Risiko

Berdasarkan sifatnya risiko ada beberapa macam yakni:

a. Risiko Murni

Risiko murni adalah risiko yang pasti menimbulkan kerugian dan mendapatkan keuntungan itu sedikit, jika risiko tidak terjadi maka tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, kebakaran properti yang membuat seseorang rugi secara finansial. Namun, jika kebakaran tidak terjadi, maka orang tersebut tidak akan memperoleh keuntungan maupun kerugian. Selain kebakaran, risiko kerugian secara finansial yang masuk dalam kategori risiko murni, seperti meninggal dunia, cacat, kecelakaan, atau banjir.

b. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah risiko yang memungkinkan adanya kerugian atau keuntungan dengan kata lain, terdapat dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi, yaitu untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian.

c. Risiko Fundamental

Risiko fundamental adalah risiko yang berasal dari alam dengan dampak yang sangat luas. Dengan kata lain, risiko fundamental merujuk pada risiko yang timbul akibat faktor yang berada di bawah kendali individu. Bila terjadi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga terhadap banyak orang. Contoh dari risiko fundamental, yaitu bencana alam yang memberikan kerugian finansial dan jiwa pada masyarakat luas.

Contoh: usaha bisnis, membeli saham.³⁹

d. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah Kebalikan dari risiko fundamental, risiko khusus atau berkaitan dengan suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya memengaruhi lingkungan pribadi secara kuantitas dan kualitas. Dampak yang ditimbulkan tidak bersifat luas dalam memengaruhi individu atau kelompok lainnya. Sebagai contoh, barang seseorang yang dicuri. Saat pencurian terjadi, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut.

e. Risiko Individu

Risiko individu adalah berbagai macam potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memengaruhi kondisi finansial, harta kekayaan, maupun risiko tanggung-jawab seseorang. Personal risk kerap dikaitkan dengan pengaruh suatu faktor atau kemungkinan yang secara langsung berdampak pada individu, seperti finansial seseorang. Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang meninggal dunia dan tidak memiliki

³⁹ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.6

asuransi jiwa akan memengaruhi kondisi finansial keluarga yang ditinggalkan.

f. Risiko Tanggung-Gugat

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang terkait dengan tuntutan hukum yang diajukan terhadap individu atau perusahaan akibat kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, dampak risiko tanggung gugat melibatkan pihak ketiga dalam kejadiannya. Dalam situasi hukum, individu yang dianggap bertanggung jawab diperhadapkan dengan biaya besar untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum yang dihasilkan dari gugatan yang diajukan.

Sebagai contoh, jika seseorang menabrak orang lain, maka ia perlu untuk bertanggung jawab secara hukum dan menggantikan kerugian yang telah ditimbulkan.

3. Tanggung Jawab dalam Islam

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sama dengan amanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Artinya, jika ada hal yang dirugikan atau terdapat risiko dalam perbuatannya maka orang tersebut harus bisa bertanggung jawab atas risiko yang diperbuat, menerima konsekuensi, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, adil, dan bijaksana. Meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam menjalankan segala aktifitasnya, namun tetap jika ia berbuat salah maka harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sikap tanggung jawab tidak instan yang langsung muncul begitu saja pada diri seseorang. Tanggung jawab akan didapatkan dengan didasari oleh sifat pribadi yang baik. pribadi yang baik akan tumbuh dan

berkembang pada diri seseorang apabila terbiasa melakukan hal-hal yang positif.⁴⁰

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin (khalifah) yang nantinya akan di mintai pertanggung jawaban. Bentuk tanggung jawab itu tidak hanya didunia, akan tetapi juga diakhirat. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).⁴¹

Sikap tanggung jawab adalah bentuk pemahaman dalam mengenali pemikiran manusia sebagai makhluk hidup didunia ini, dan tinggi rendahnya

⁴⁰ Juliarda Aritha, “Implementasi Pendidikan Nilai Untuk Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Melalui Pengajaran Permainan Beregu Dalam Pendidikan Jasmani SD”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 1

⁴¹ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab Shalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis: 844 (Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t), hlm 139.

akhlak yang dimilikinya. Berkaitan mengenai tanggung jawab, manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan manusia lain untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dan menunjang eksistensi dirinya⁴²



⁴² Elfi Yuliani Rohmah, *"Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)"*, Al-Murabbi, Vol. 3 No. 1 (Juli 2016) hlm. 37

BAB TIGA

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA PENANGKARAN LOBSTER DI KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE

A. Usaha Penangkaran Lobster di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue beribukota Sinabang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.⁴³

Kabupaten Simeulue memiliki luas wilayah yaitu 1.838,09 km², dan terletak pada koordinat 2° 15' - 2° 55' Lintang Utara dan 95° 40' - 96° 30' Bujur Timur. Kabupaten Simeulue berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, Utara, Timur, dan Selatan dengan ketinggian 0 – 600 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak di ketinggian 0 – 300 m di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18° yang terletak di tengah pulau.

Kabupaten Simeulue merupakan gugusan kepulauan sebanyak 147 Pulau dengan 3 pulau berpenduduk yaitu Pulau Teupah, Pulau Siumat, dan Pulau Sayur. Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik tetapi memiliki curah hujan yang tinggi yaitu 3.346,50 mm/tahun dan 253 hari hujan di tahun 2015. Keadaan cuaca ditentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari, sering terjadi hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung sejak bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi kemarau yang diselingi

⁴³ SIDATIK, Profil Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, <http://sidatik.kkp.go.id/> diakses 12 November 2023.

hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif tenang. Suhu berkisar antara 25°-33°C serta kelembaban nisbi antara 60%-75% yang berlangsung sepanjang tahun. Kecepatan angin rata - rata sebesar 3 knot.

Wilyah kepulauan ini pada tahun 2015 menunjukkan perekonomian Kabupaten Simeulue ditopang oleh lapangan usaha penghasil produk primer, terutama perkebunan seperti cengkeh dan kelapa; hasil hutan seperti rotan dan kayu; dan perikanan terutama ikan pelagis besar dan pelagis kecil, ikan karang dan Lobster. Setelah harga Cengkeh anjlok Tahun 1990-an, mata pencaharian sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Simeulue bergeser ke kegiatan menangkap ikan dan Lobster⁴⁴.

Dengan wilayah pulau yang dikelilingi oleh lautan dan dibawahnya terdapat kekayaan oleh tumbuhnya terumbu karang yang menghasilkan tempat tinggalnya bibit bibit lobster dan kemudian dimanfaatkan oleh para nelayan pengusaha untuk membudidayakan bibit lobster tersebut.

Perikanan budidaya yang dilakukan di Indonesia meliputi budidaya laut, budidaya air tawar, budidaya air payau, perairan umum, dan sawah. Indonesia memiliki potensi budidaya laut mencapai 12.545.072 ha, sedangkan yang dimanfaatkan sekitar 117.449 ha (KKP, 2011). Sekarang ini, komoditas budidaya laut meliputi: ikan kakap, ikan kerapu, ikan beronang, ikan bandeng, rumput laut, dan lainnya termasuk lobster.⁴⁵

Penangkaran lobster (*Panulirus* sp.) belum banyak dilakukan di Indonesia, karena baru dimulai tahun 2000 di Nusa Tenggara Barat. Penangkaran lobster di Indonesia juga sudah dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, perkembangan lobster masih tergolong lambat. Di lain pihak, Indonesia

⁴⁴ Armen Zulham dan Zahri Nasution "Bisnis Lobster Di Simeulue: Keragaan Perdagangan Dan Kebijakan Inovasi Budidaya" Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 tahun 2016

⁴⁵ Akhmad Mustafa "Budidaya lobster (*Panulirus* sp.) di Vietnam dan aplikasinya di Indonesia" Media Akuakultur Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 73

memiliki potensi sumberdaya alam untuk pengembangan budidaya laut termasuk budidaya lobster.

Salah satu wilayah penghasil lobster yakni provinsi Aceh. Dengan salah satu wilayah kepulaunnya di sebelah selatan yakni Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue beribu kotakan Sinabang merupakan salah satu pusat usaha yang dilakukan masyarakat untuk membudidayakan lobster dibanding daerah desa lainnya. Selain dengan mudahnya akses transportasi karena bertempat ibukota kepulauan juga memudahkan masyarakat pengusaha untuk memperoleh perlengkapan alat untuk berbudidaya. Dan adapun faktor alamnya kelurahan sinabang ini mempunyai arus laut yang cukup tenang dibanding wilayah yang lainnya dengan arus yang cukup deras berada di kabupaten simeulue.

Lobster merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi rumah tangga perikanan di Simeulue. Disparitas harga Lobster antara Simeulue dan Jakarta mendorong dinamika eksploitasi populasi Lobster di Simeulue. Manfaat ekonomi dari dinamika itu yang diperoleh Nelayan dan Pedagang Pengumpul di Simeulue masing-masing sekitar 19% dari total nilai transaksi Rp. 914,1 Juta setiap bulan.⁴⁶

Menangkap Lobster (masyarakat Simeulue menyebutnya “Lahok”) merupakan kegiatan rutin pada beberapa rumah tangga nelayan di Simeulue, terutama pada desa yang memiliki perairan dengan tutupan terumbu karang yang baik. Lobster biasanya hidup pada perairan karang berpasir, dan bersembunyi dibalik terumbu karang yang ada. Masyarakat nelayan simeulue yang berprofesi sebagai penangkap lobster menggunakan alat seperti jaring khusus penangkap lobster, penangkapan indukan lobster akan sekaligus dengan bibit atau tokolan lobster. Setelah proses penangkapan hasil nelayan

⁴⁶ Armen Zulham dan Zahri Nasution “Bisnis Lobster Di Simeulue: Keragaan Perdagangan Dan Kebijakan Inovasi Budidaya” Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 tahun 2016, hlm.153

tersebut akan memisahkan hasil lobster indukan yang berusia 6 bulan dengan ukuran yang siap jual dengan anakan atau benih lobster. Kemudian para nelayan menjual indukan lobster yang siap untuk dipasarkan kepada para pengepul. Dan adapun bibit/tokolan yang diperoleh oleh nelayan akan dijual kepada para pengusaha yang membudidayakan bibit lobster.

Usaha ini berdiri pada tahun 2012 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue. Nama usaha adalah Penangkara Labuan Bajau dengan pediri usaha adalah Bapak Ferdhy berumur 54 tahun. Usaha ini beralamat di Desa Labuhan Bajau. Pendidikan terakhir pemilik adalah tamatan SMA. Karyawan dan tenaga kerja yang bekerja di penangkaran lobster Bapak Ferdy berjumlah 14 orang yang terdiri dari pengelola, pemberi pakan, petambak, dan pekerja yaitu sebagai nelayan lobster.

Lobster yang dibudidayakan terdiri atas dua jenis. Yaitu, lobster pasir dan lobster mutiara. Harga lobster pasir ukuran 100 gram mencapai Rp 250 ribu. Sedangkan lobster mutiara, semakin besar semakin mahal. Harga lobster mutiara di atas 200 gram bisa mencapai Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Harga lobster ini pun tergantung kondisi panen dan kesediaannya, serta disesuaikan juga dengan harga pasar.⁴⁷ Selanjutnya, lobster sekali panen, yang biasanya berlangsung enam sampai tujuh bulan sekali, panen lobster mampu menghasilkan 500 kilogram lobster. Harga jualnya Rp 160 juta hingga Rp 200 juta. Budi daya lobster sama sekali tidak merepotkan. Yang harus diperhatikan hanya makanan. Petambak lobster biasanya memberikan pakan berupa bekicot dan ikan teri. Makanan ditaburkan di setiap petak penangkaran. Lobster akan bermunculan ke permukaan menggapai daging bekicot atau ikan teri itu. "Ibaratnya kita lepas di alam pun akan besar dengan sendirinya".

⁴⁷ Wawancara bersama Informan Bapak Ferdhy selaku pemilik penangkaran lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Berbicara risiko, bagi karyawan penangkaran lobster memiliki risiko yang sangat tinggi. Mengingat budidaya lobster membutuhkan waktu yang panjang yaitu menunggu hingga 6 bulan atau 7 bulan panen. Adapun risiko untuk pekerja dan penyelam pada saat panen bisa berujung kematian, cacat, luka berat dan juga luka ringan seperti tergores batu, tersayat dan lain sebagainya.

Usaha ini dipilih karena pemilik usaha ingin melihat prospek usaha, dimana Kabupaten Simeulue dikenal dengan hasil laut yang memungkinkan atau sangat menjanjikan untuk dijadikan sebuah usaha khususnya pada hal perikanan. Oleh karena itu pemilik berani membuka usaha penangkaran Lobster, melihat Lobster air laut merupakan salah satu jenis Lobster yang sangat diminati masyarakat. Visi misi usaha adalah untuk mengembangkan pendapatan nelayan dan supaya nelayan di Simeulue bisa sejahtera.⁴⁸

B. Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sama dengan amanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung sesuatu (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkara dan sebagainya). Artinya, jika ada hal yang dirugikan atau terdapat risiko dalam perbuatannya maka orang tersebut harus bisa bertanggung jawab atas risiko yang diperbuat, menerima konsekuensi, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, adil, dan bijaksana.⁴⁹ Meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam menjalankan segala aktifitasnya, namun tetap jika ia berbuat salah maka harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sikap tanggung jawab tidak instan yang langsung muncul begitu saja pada

⁴⁸ Wawancara bersama Informan Ferdhy selaku pemilik penangkaran lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

⁴⁹ https://kbbi.web.id/tanggung_jawab, diakses pada 4 Desember 2023

diri seseorang. Tanggung jawab akan didapatkan dengan didasari oleh sifat pribadi yang baik. pribadi yang baik akan tumbuh dan berkembang pada diri seseorang apabila terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan, risiko adalah suatu ancaman atau peristiwa yang menimbulkan dampak bertentangan dengan tujuan yang telah dicapai. Risiko apa saja yang timbul kepada masyarakat (kehilangan harta benda, nyawa, keuangan, bisnis, dan lain-lain).⁵⁰

Untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama empat informan, diantaranya Bapak Rulik dan Bapak Hendrawan Saputra sebagai informan yang berasal dari penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue. Sedangkan, informan lainnya yaitu Bapak Ferdhy yang merupakan pemilik penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue serta Bapak Mukhlis selaku karyawan yang berkerja di tempat penangkaran lobsternya Bapak Ferdhy.

Adapun wawancara peneliti bersama Bapak Rulik yang sudah cukup lama bekerja di penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang menjelaskan bahwa :

“Masalah risiko yang dihadapi oleh pekerja di penangkaran lobster Desa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dapat berupa risiko kerja yaitu, pada saat pengambilan lobster di laut, ketika cuaca buruk kemungkinan dapat mengakibatkan kerusakan mesin karna buruknya cuaca yang mengakibatkan ombak tinggi sehingga boat yang digunakan tidak dapat dikendalikan dengan baik, kemudian dapat berisiko juga pada penyelam yang sedang mengambil lobster di dasar laut dapat mengakibatkan rusaknya

⁵⁰ Amini, Nafisah. Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Melalui Bercerita Dengan Celemek Cerita Pada Kelompok B TKIT Az-Zahra Gondang Sragen Tahun Pelajaran 2012-2013. (Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013), hlm. 24

oksigen pada penyelam dan bisa berakibat kematian”.⁵¹Keterangan selanjutnya dari Bapak Rulik sebagai berikut :

“Di tempat saya bekerja, saya salah satu senior yang mengetahui dari pembibitan hingga panen pada budidaya lobster. Sepengetahuan saya, ‘Toke’ kami bertanggungjawab secara penuh apabila ada dari pekerja yang mengalami risiko kerja ketika sedang menjalankan aktivitasnya. Maksudnya, baik ditanggung secara penuh atau pun diobati ke RS. Karena untuk mengalami kecelakaan kerja seperti ini kita tidak bisa menjamin akan selalu berada dalam posisi aman”.⁵²

Kemudian, informan Bapak Hendrawan Saputra juga menyampaikan hal serupa dengan sepengetahuannya dan pengalamannya dilapangan beberapa risiko kerja yang ada di lapangan pada penangkaran lobster :

“Risiko pekerja itu sudah pasti ada mau bekerja dimanapun, tetapi dalam budidaya lobster ini bagi pekerja itu. Yang sering terjadi pada pekerja ya terluka baik ringan maupun berat, cedera ringan, terjatuh dan bisa juga diakibatkan oleh buruknya cuaca sehingga sangat berdampak pada pekerja di lapangan. Ini beberapa risiko yang dihadapi pekerja di lapangan yang sering kami hadapi bahkan teman-teman juga sering alami hal demikian”.⁵³

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Hendrawan Saputra yang juga rekan kerja Bapak Rulik. Berikut penjelasannya :

“Pada penangkaran lokasi kerja kami selama ini, mempunyai aturan yang membahas tentang risiko kerja yang dialami oleh pekerja, seyogyanya pemilik bertanggungjawab atas kecelakaan kerja tersebut. Jika terjadi keadaan memaksa, seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, wabah penyakit yang

⁵¹ Wawancara Dengan Pekerja Rulik, Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

⁵² Wawancara Dengan Pekerja Rulik, Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

⁵³ Wawancara Dengan Hendrawan Saputra, Pemilik Penangkaran Lobster Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

serius dan lain-lain yang secara langsung mempengaruhi kemampuan salah satu dari Para pekerja dalam melaksanakan aktivitasnya, pihak yang mengalami tersebut wajib melapor kepada pemilik mengenai kejadian tersebut dalam waktu paling lambat 12 jam sejak kejadian itu, agar pemilik dapat dengan segera mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk mengurangi kerugian/risiko keadaan memaksa yang terjadi dalam hal demikian”.⁵⁴

Berdasarkan keterangan dari dua informan yaitu Bapak Rulik dan Bapak Hendra yang berasal dari penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang. Menurut mereka, risiko yang dihadapi dilapangan itu bisa dikarenakan cuaca atau disebabkan oleh faktor lainnya pada pekerja bahkan bisa mengakibatkan kematian pada pekerja.

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa risiko ini pasti selalu ada dikehidupan sehari-hari, bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup pasti memiliki risiko, segala sesuatu harus berurusan dengan risiko. Apalagi dalam dunia bisnis, selalu dihadapkan dengan persoalan yang pasti akan mengambil risiko pula. Sumber risikonya banyak, seperti kemungkinan terjadinya kejadian yang menyimpang dari ekspektasi namun kesenjangan tersebut hanya terlihat jika berbentuk kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian maka tidak disebut risiko. Konsep umum risiko adalah ketidakpastian mengenai masa depan suatu aktivitas oleh karena itu, faktor-faktor penyebab kerugian menjadi penting dalam analisis risiko dua faktor yang menimbulkan risiko adalah bencana dan bahaya.

Selanjutnya, wawancara bersama dua informan lainnya yang berasal dari penangkaran yang berbeda. Yaitu Bapak Ferdhy yang merupakan pemilik penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan

⁵⁴ Wawancara dengan Hendrawan Saputra, Pemilik Penangkaran Lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Kab. Simeulue serta Bapak Mukhlis selaku karyawan yang berkerja di tempat penangkaran lobsternya Bapak Ferdhy. Menurut bapak Ferdhy dalam pertanggungjawaban risiko memberikan tanggapannya sebagai berikut :

“Sebelum saya menjelaskan apa saja risiko yang saya hadapi selama berbudidaya lobster ini, saya jelaskan dulu mengenai penangkaran. Penangkaran lobster adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Melalui penangkaran ini, secara otomatis membutuhkan banyak tenaga dalam suksesi budidaya lobster. Ada beberapa pekerja yang sejak saya membuka usaha sudah bersama-sama dan membantu saya dalam usaha ini. Bentuk risiko yang pernah saya hadapi seperti terjadinya penumpukan hasil budidaya lobster di penyimpanan, Kisaran kenaikan biaya untuk distribusi $\pm 20\%$ dari biaya awal, Banyak lobster yang mati, serta Jumlah kuantitas pembudidayaan dan penggunaan kolam budidaya yang tidak menentu. Risiko ini saya jelaskan karena saya sebagai pemilik dari usaha ini, sedang di posisi pekerja seperti terjadinya luka dan cedera ringan, kehabisan oksigen ketika melakukan penyelaman dan harus dilarikan ke RS terdekat, dan masih banyak hal lainnya”.⁵⁵

Kemudian keterangan lanjutan Bapak Ferdhy dalam rasa tanggungjawab yang diberikannya kepada para pekerja yang mengalami risiko kerja sebagai bentuk apresiasi dan komitmen peribadinya atas profesionalitas seorang pengusaha, berikut keteranganya :

“Sudah sepantasnya pengusaha atau pemilik usaha apapun memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pekerja yang telah membantu membesarkan usahanya. Sebagai rasa tanggungjawab, jika ada pekerja dan karyawan yang mengalami risiko kerja akan ditanggung semua biaya

⁵⁵ Wawancara Dengan Ferdhy, Pemilik Penangkaran Lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

pengobatannya, bahkan jika ada keluarga intinya mengalami musibah atau kemalangan meninggal dunia juga akan mendapatkan santunan. Artinya, karyawan itu tidak hanya sebagai yang bekerja saja tanpa mendapatkan perhatian, mereka juga mencari nafkah untuk keluarganya, oleh karena itu saya memperlakukan mereka seperti keluarga”.⁵⁶

Di sisi lain, risiko kerja yang dihadapi oleh Bapak Mukhlis sebagai pekerja pada penangkaran lobster pasti berbeda dengan yang dihadapi oleh pemilik usaha tersebut. Adapun keterangan Bapak Mukhlis sebagai berikut :
 “Risiko kecelakaan kerja pada pekerja di penangkaran itu bisa 20-30 kali lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya seperti nelayan di laut. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak menentu di Simeulue ini, dulu pernah kawan saya penyelam juga di tempat saya bekerja dulu meninggal dunia yang disebabkan tabung oksigen itu bocor sehingga berisiko tinggi pada penyelam. Artinya, yang ingin saya jelaskan tingkat risiko kerjanya sangat tinggi”.⁵⁷

Keterangan lainnya disampaikan oleh Bapak Mukhlis:

“Di sini, saya bekerja sudah lama terhitung 2012 akhir setelah resmi penangkaran lobster ini mendapatkan izin operasional. Sepengetahuan saya, Pak Ferdhy bertanggungjawab secara penuh apabila ada dari pekerja yang mengalami risiko kerja ketika sedang menjalankan aktivitasnya. Maksudnya, tidak hanya pada pekerja yang mengalami risiko kerja, setahu saya juga ada santunan jika salah satu dari keluarga inti dari pekerja disini meninggal dunia, dan ini sudah lama dilakukan Pak Ferdi, selalu juga dievaluasi setiap tahun ketika dibuat kegiatan family gathering dengan semua pekerja disini, Beliau selalu menyampaikan begitu. Agar sesama karyawan menganggap bahwa disini semua keluarga, tempat berdiskusi bahkan jika ada masalah yang bisa

⁵⁶ Wawancara Dengan Ferdhy, Pemilik Penangkaran lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

⁵⁷ Wawancara Dengan Pekerja Mukhlis, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

disampaikan saama-sama mencari solusi, itu bentuk tanggungjawab dari pemilik Pak Ferdhy yang saya ketahui”.⁵⁸

Berdasarkan keterangan dari dua informan tersebut yaitu Bapak Ferdhy dan Bapak Mukhlis yang berasal dari penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue. Menurut mereka, risiko yang dihadapi dilapangan itu bisa dikarenakan cuaca atau disebabkan oleh faktor lainnya pada pekerja bahkan bisa mengakibatkan kematian pada pekerja. Sedangkan menurut Bapak Ferdhy yang bertindak sebagai pemilik memiliki risiko kerja yang berbeda seperti terjadinya penumpukan hasil budidaya lobster di penyimpanan, Kisaran kenaikan biaya untuk distribusi $\pm$ 20% dari biaya awal, Banyak lobster yang mati, serta Jumlah kuantitas pembudidayaan dan penggunaan kolam budidaya yang tidak menentu.

Dari wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungans risiko yang terjadi pada penagkaran lobster Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue. Pemilik yang menanggung risiko tersebut lebih dominan karena pekerja yang mengalami risiko kerja dan operasional lainnya dan jika terjadi gagal panen atau kerugian juga yang menanggung kerugian tersebut adalah pemilik yang harus menanggung risiko yang muncul di budidaya lobster tersebut. Dan disini pemilik penangkaran lobster bisa dikatakan menanggung kerugian sebagai bentuk rasa tanggungjawab. Dari keterangan dari dua informan tersebut yaitu Bapak Ferdhy dan Bapak Mukhlis di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue. Tanggungjawab terhadap pekerja itu sudah sepantasnya dilakukan dan diberikan fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan tanggungjawab atas risiko kerja yang dialami oleh pekerja, agar karyawan yang bekerja pun merasa nyaman dan aman.

⁵⁸ Wawancara Dengan Pekerja Mukhlis, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin (khalifah) yang nantinya akan di mintai pertanggung jawaban. Bentuk tanggung jawab itu tidak hanya didunia, akan tetapi juga diakhirat. Sikap tanggung jawab adalah bentuk pemahaman dalam mengenali pemikiran manusia sebagai makhluk hidup didunia ini, dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Berkaitan mengenai tanggung jawab, manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan manusia lain untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dan menunjang eksistensi dirinya.⁵⁹

C. Perspektif *Ijarah 'Ala al-'Amal* Terhadap Sistem Pertanggung Risiko Kerja pada Penangkaran Lobster di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Dalam ilmu Ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab yaitu *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.⁶⁰

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ekspektasi yang dapat menimbulkan kerugian Risiko dapat timbul sewaktu-waktu, agar risiko tidak menghambat suatu aktivitas maka risiko harus dikelola dengan baik Strategi yang dapat diterapkan antara lain mengalihkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, meminimalkan dampak negatif risiko, dan memodifikasi sebagian atau seluruh konsekuensi risiko tertentu. Risiko merupakan suatu hal yang pasti akan dihadapi oleh para pengusaha. Tiap perusahaan berbeda kadar risiko nya, ada yang besar ada pula yang kecil.

⁵⁹ Elfi Yuliani Rohmah, “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)”, *Al-Murabbi*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2016) hlm. 37

⁶⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162

Risiko adalah sesuatu yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu aktivitas bisnis atau lainnya.

Sumber risikonya banyak, seperti kemungkinan terjadinya kejadian yang menyimpang dari ekspektasi namun kesenjangan tersebut hanya terlihat jika berbentuk kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian maka tidak disebut risiko. Konsep umum risiko adalah ketidakpastian mengenai masa depan suatu aktivitas oleh karena itu, faktor-faktor penyebab kerugian menjadi penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang menimbulkan risiko adalah bencana dan bahaya.

Menurut para ulama *fiqih*, bentuk-bentuk risiko dalam proses jual beli antara lain:

- 1) Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang penjual, barang curian)
- 2) Menurut perjanjian, barang itu hendaknya diserahkan kepada pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang itu tidak diserahkan atau diserahkan pada waktunya
- 3) Barang rusak sebelum sampai ke pembeli
- 4) Barang tidak sesuai dengan contoh yang disepakati

Berdasarkan sifatnya risiko ada beberapa macam yakni:⁶¹

- 1) Risiko Murni. Risiko murni adalah risiko yang pasti menimbulkan kerugian dan mendapatkan keuntungan itu sedikit, jika risiko tidak terjadi maka tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Risiko Spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang memungkinkan adanya kerugian atau keuntungan dengan kata lain, terdapat dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko

⁶¹ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.6

tersebut benar-benar terjadi, yaitu untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian.

- 3) Risiko Fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang berasal dari alam dengan dampak yang sangat luas. Dengan kata lain, risiko fundamental merujuk pada risiko yang timbul akibat faktor yang berada di bawah kendali individu.
- 4) Risiko Khusus. Risiko khusus adalah Kebalikan dari risiko fundamental, risiko khusus atau berkaitan dengan suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya memengaruhi lingkungan pribadi secara kuantitas dan kualitas.
- 5) Risiko Individu. Risiko individu adalah berbagai macam potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memengaruhi kondisi finansial, harta kekayaan, maupun risiko tanggung-jawab seseorang.
- 6) Risiko Tanggung-Gugat. Risiko tanggung gugat adalah risiko yang terkait dengan tuntutan hukum yang diajukan terhadap individu atau perusahaan akibat kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga.

Pertanggungan resiko kerja dalam konsep *Ijârah al-‘amal* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya ialah suatu akad yang dilakukan dengan cara mengambil manfaat terhadap sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati juga dengan syarat-syarat tertentu. Faktanya, ijarah memiliki konsep sama seperti jual beli. Hanya saja yang membedakannya yakni objek yang diperjualbelikan dalam ijarah merupakan jasa, baik jasa yang dihasilkan oleh manusia maupun dari pemanfaatan barang. Lain halnya dalam jual beli yang memperjualbelikan barang atau jasa⁶².

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

Dijelaskan dalam buku Fiqh Muamalah oleh Rachmat Syafi'i, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Jadi seseorang bisa mengakad ijarah jika ingin meminjam suatu barang. Namun perlu diingat bahwa barang yang dipinjamkan tidak berarti peralihan hak milik atas barang tersebut dari lessor.⁶³ Misalnya seorang nasabah ingin meminjam laptop selama enam bulan. Setelah itu, bank syariah akan memberikan rincian biaya sewa yang telah ditentukan secara pasti agar tidak terjadi perubahan biaya selama masa peminjaman properti. Jika harga sewa sudah disepakati maka pelanggan akan menerima laptop dari lessor. Kini, pelanggan harus membayar biaya sewa selama enam bulan, setelah itu penyewa akan dibayar atas jasa yang diberikannya.⁶⁴

Menurut Nasrun Haroen, *ijarah 'Ala al-'Amal* adalah suatu akad mengambil tenaga seseorang dengan cara mempekerjakan orang tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah 'ala al-'amal* menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini sangat penting jika terdapat risiko maka akan ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁶⁵

Rukun-rukun dan syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- a) *Mu''jir* dan *Musta''jir*, adalah orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu''jir* adalah orang yang menyewakan terhadap jasa seseorang sedangkan *musta''jir* adalah orang yang menerima upah dan melimpahkan jasanya dalam mengerjakan sesuatu, syarat bagi *musta''jir* sendiri harus orang yang sudah baligh,

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm .203

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

berakal, cakap melakukan tasharauf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

- b) *Sighat* (Ijab dan Qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu mu'jir dan musta'jir.
- c) *Ujrah* (upah), sebaiknya diketahui jumlah upah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau jasa yang akan disewakan dalam sewa-menyewa atau upah mengupah harus memenuhi syarat.

Dalam akad *ijârah bi al- 'amal* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan peselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditetapi oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua pihak yang berakad. Dalam hal ini pihak pemilik penangkaran lobster dan pekerja telah melakukan rukun tersebut, karena pihak pemilik usaha telah memberikan upah sesuai jumlah yang tertera di kontrak serta berbagai fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu sarung tangan, sepatu pelindung, kacamata pengaman, tabung oksigen ketika menyelam, dan lain-lain. Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja maka pemilik penangkaran lobster bertanggung jawab dalam proses pengobatan dan penyembuhan karyawan. Para pekerja telah melakukan pekerjaannya dalam menjalankan aktivitas dari pembibitan hingga panen dengan baik. Selain itu pemilik penangkaran juga merasakan manfaatnya dengan kehadiran pekerja

yang rajin yakni mengalami peningkatan penjualan dan omset jadi lebih dikenal oleh masyarakat Aceh tentang lobster dari Simeulue.⁶⁶



⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ferdhy, Pemilik Penangkaran Lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- 1) Risiko merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dalam setiap kegiatan usaha. Usaha penangkaran lobster di Kab Simeulue memiliki risiko yang amat besar. Sering kali karyawan mengalami kecelakaan kerja seperti, rusaknya oksigen pada saat menyelam, rusaknya boat diakibatkan gelombang tinggi karena cuaca buruk, dan bisa mengakibatkan meninggal dunia, upaya yang dilakukan agar menghindari risiko kerja tersebut ialah dengan cara memberikan pelengkapan yang lengkap seperti tabung gas oksigen dan pakaian khusus untuk menyelam untuk karyawan yang akan menyelam ke dasar laut, tidak lupa senantiasa mengecek boat yang akan digunakan untuk menangkap lobster supaya menghindari kecelakaan kerja. Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster di Kabupaten Simeulue sudah bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bagi pemilik usaha penangkaran lobster dalam rasa tanggungjawab yang diberikannya kepada para pekerja yang mengalami resiko kerja sebagai bentuk apresiasi dan komitmen peribadinya atas profesionalitas seorang pengusaha.
- 2) Perspektif *Ijarah 'Ala al-'Amal* Terhadap Sistem Pertanggungjawaban Risiko Kerja pada Penangkaran Lobster di Kabupaten Simeulue. Dalam menangani risiko yang terjadi pada usaha tersebut, pemilik telah mengambil langkah yang benar menurut *ijarah 'ala al-*

‘amal. Pertanggungsaan resiko kerja sudah diberikan dengan baik oleh pemilik penangkaran lobster seperti menyediakan perlengkapan untuk karyawan yang turun ke laut dan memfasilitasi mereka selama di laut seperti persediaan makanan dan minuman, kemudian pemilik usaha tersebut juga bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja seperti, pertolongan utama membawa ke rumah sakit terdekat agar segera diberi pengobatan. *Ijârah ala al-‘amal* memiliki rukun yang harus dipenuhi sehingga kontrak kerja tersebut dikatakan sesuai dengan prinsip akad *ijârah ala al-‘amal*.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengharapkan kepada pemilik usaha penangkaran lobster untuk lebih teliti dalam hal terjadinya risiko risiko yang tidak di inginkan dan meminimalisirkan terjadinya risiko atau kerugian, bertindak lebih adil kepada pekerja dalam hal penggunaan jasa, sebaiknya pihak pemilik penangkaran lobster membuat kontrak kerja yang lebih baik dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik usaha dan karyawan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
- 2) Diharapkan kepada pekerja untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam menyutujui setiap pekerjaan tersebut, serta seorang pekerja harusnya memiliki edukasi tentang jasa tersebut sebelum bekerja, apalagi ini merupakan pengalaman berhadapan dengan aturan kerja. Selain itu juga pekerja seharusnya dapat melakukan negosiasi terhadap setiap

pekerjaannya tersebut supaya terciptanya kerelaan dan keadilan yang membuat kedua pihak merasa puas dan tidak hanya bersikap pasrah.



DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 76.
- Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektual Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 83.
- Hasil Wawancara Rulik, *Salah Seorang Pekerja Penangkaran Lobster di Desa Ulul Mayang Kec Teupah Selatan Kab Simeulue*, Pada Tanggal 23 juni 2022
- Hasil Wawancara Ferdhy pemilik Penangkaran Lobster di Desa Labuhan Bajau Kec Teupah Selatan Kab Simeulue, Pada Tanggal 14 september 2023
- Ula, Mawaddatul. *Analisis Pertanggunggunaan Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Fahmi, Said. *Pertanggunggunaan Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-'Amāl (Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car Di Ie Masen Kaye Adang)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mentari, Putroe Tisara. *Pertanggunggunaan Risiko pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD di Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-'Amal*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.
- Wedana Yasa, “Manajemen Resiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli”, *Jurnal Spektrum*, Vol.1 No. 2 (Juli 2013), hlm.32
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74
- Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.6
- Juliarda Aritha, “Implementasi Pendidikan Nilai Untuk Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Melalui Pengajaran Permainan Beregu Dalam Pendidikan Jasmani SD”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 1
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab Shalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis: 844 (Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t), hlm 139.
- Elfi Yuliani Rohmah, “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)”, *Al-Murabbi*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2016) hlm. 37
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 75.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

Di Akses dari laman <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6356157/memahami-ijarah-dari-jenis-rukun-dan-syaratnya> pada tanggal 25 Agustus 2023 jam 00.30

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 7.

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press, 2017), hlm. 125

Syarbini Al-Khatib, *Mughny Muhtaj*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978) hlm. 322

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektikad Kontemporer* (Yogyarakarta: K-Media, 2020), hlm 142-143

Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 234-235.

Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 326

Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) hlm. 558.

Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) hlm. 388.

Al-Hafidz Ubnu Hujar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2011), hlm. 415.

Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 78

Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2018), hlm.177-179.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011),
hlm. 389

Lihat *I'lamul Muwaqi'in*, vol. 2, hlm.15

Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* , (Banten: Puska Setia 2018), hlm.182
ibid, hlm.182-183

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

SIDATIK, Profil Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
<http://sidatik.kkp.go.id/> diakses 12 November 2023.

Armen Zulham dan Zahri Nasution “Bisnis Lobster Di Simeulue: Keragaan
Perdagangan Dan Kebijakan Inovasi Budidaya” Pusat Penelitian
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4
tahun 2016

Akhmad Mustafa “Budidaya lobster (*Panulirus* sp.) di Vietnam dan
aplikasinya di Indonesia” Media Akuakultur Volume 8 Nomor 2
Tahun 2013, hlm. 73

Armen Zulham dan Zahri Nasution “Bisnis Lobster Di Simeulue: Keragaan
Perdagangan Dan Kebijakan Inovasi Budidaya” Pusat Penelitian
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4
tahun 2016, hlm.153

Wawancara bersama Informan Bapak Ferdhy selaku pemilik penangkaran
lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah
Selatan Kab. Simeulue.

[https://kbbi.web.id/tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung_jawab), diakses pada 4 Desember 2023

Amini, Nafisah. Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Melalui Bercerita
Dengan Celemek Cerita Pada Kelompok B TKIT Az-Zahra Gondang
Sragen Tahun Pelajaran 2012-2013. (Universitas Muhammadiyah
Surakarta. 2013), hlm. 24

Wawancara Dengan Pekerja Rulik, Pada 29 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Wawancara Dengan Hendrawan Saputra, Pemilik Penangkaran Lobster Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Wawancara dengan Hendrawan Saputra, Pemilik Penangkaran Lobster, Pada 28 November 2023 di Desa Ulul Mayang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue.

Elfi Yuliani Rohmah, “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)”, *Al-Murabbi*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2016) hlm. 37

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162

Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.6

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm .203

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 236

Sudiarti, S. *Fiqh muamalah kontemporer*. (2018), hlm.6

Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm.236.

QS. Az-Zukhruf (43): 32.

QS. Al-Baqarah (2): 233.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3203/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Warahmah Abon
- NIM : 190102153
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Analisis Sistem Upah Pekerja Pada Penangkaran Lobster dan Pertanggungjawaban Risiko Kerja Menurut Konsep *Jarah 'Ala Al-'Amal* (Penelitian di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4555/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pemilik Penangkaran Lopster di Desa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue
2. Pemilik Penangkaran Lopster di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Warahmah abon / 190102153**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Pertanggungjawaban Risiko Kerja Pada Penangkaran Lopster Perspektif Ijarah 'Ala al-'Amal*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

A R - R

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisis Pertanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif *Ijarah 'Ala Al- 'Amal*

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –15:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa 28 November 2023

Tempat : Penangkaran Lobster Desa Ulul Mayang Kec
Teupah Selatan

: Penangkaran Lobster Desa Labuhan Bajao
Kec. Teupah Selatan

Orang yang Diwawancarai : Karyawan Penangkaran Lobster

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1	Bapak Rulik (Karyawan penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang)	1. Apa saja resiko kerja yang dihadapi oleh pekerja pada penangkaran lobster ? 2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pemilik penangkaran lobster jika ada pekerjanya mengalami resiko kerja ? 3. Apakah ada sesuatu pekerjaan yang dipaksakan selama bapak bekerja?
2	Bapak Hendrawan Saputra (Karyawan penangkaran lobster di Desa Ulul Mayang)	1. Apa saja resiko kerja yang dihadapi oleh pekerja pada penangkaran lobster? 2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pemilik penangkaran lobster jika ada pekerjanya mengalami resiko kerja?

		3. Bagaimana sistem upah selama bapak bekerja, dan apakah bapak merasa berat dalam melakukan pekerjaan selama ini?
3	Bapak Ferdhy (Pemilik penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau)	1. Sebagai pemilik usaha lobster, apa saja resiko yang pernah bapak hadapi dalam penangkaran lobster? 2. Apakah Bapak bertanggungjawab jika ada pekerja/karyawan bapak yang mengalami resiko kerja? 3. Apakah Bapak menerima manfaat yang baik dari hasil pekerjaan karyawan?
4	Bapak Mukhlis (Karyawan penangkaran lobster di Desa Labuhan Bajau)	1. Apa saja resiko kerja yang dihadapi oleh pekerja pada penangkaran lobster? 2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pemilik penangkaran lobster jika ada pekerjanya mengalami resiko kerja? 3. Bagaimana bapak bekerja di penangkaran ini?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan pemilik penangkaran lobster Ulul Mayang



Wawancara dengan karyawan penangkaran lobster Labuhan Bajao



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Warahmah Abon
Tempat/Tanggal Lahir : Suak Buluh 07 September 2002
Jenis Kelami : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi
Agama : Islam
Alamat : Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Alias Minsyah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Sumiati
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N 12 Simeulue Timur
SMP : MTSN 2 Simeulue Timur
SMA : SMA N 1 Sinabang
Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya

Banda Aceh, 1 Desember 2023

A R - R A N I R Y

Warahmah Abon